



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI D NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata-Usha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/604/1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993 / 1994 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomer 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 15 dan 27 Desember 1993 .
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Desember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 15.973.231.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.109.519.517.000,00 sehingga menjadi Rp. 18.082.748.000,00.

- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 semula Rp. 15.973.231.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.109.517.000,00 sehingga menjadi Rp. 18.082.748.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
- Sebelum Perubahan	Rp. 7.055.961.000,00
- Bertambah	<u>Rp. 850.145.000,00</u>
- Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 7.906.106.000,00
b. Belanja Pembangunan :	
- Sebelum Perubahan	Rp. 8.917.270.000,00
- Bertambah	<u>Rp. 1.259.372.000,00</u>
- Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 10.176.642.000,00</u>

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A, IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 18.082.748.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993 / 1994 semula Rp. 927.834.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 161.978.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.089.812.000,00

- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 927.834.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 161.978.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.089.812.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
- Sebelum Perubahan	Rp. 927.834.000,00
- Bertambah	Rp. 161.978.000,00
- Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.089.812.000,00
b. Belanja Pembangunan	
- Sebelum Perubahan	-
- Bertambah	-
- Belanja Pembangunan setelah Perubahan	-

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini ;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang ;

Rembang, 30 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 14 Februari 1994 No. 121 /1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomer : 1 Tahun 1994 Seri D No. 1
Pada tanggal 21 Februari 1994.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I
NIP : 010 041 842